



PUTUSAN

Nomor 0525/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT , umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT , umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Nganjuk, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 17 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0525/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada 17 Maret 1972, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang yang hadir pada saat itu bernama MADJID (alm), sedangkan Modin yang hadir bernama SAYUTI;

2. Pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan dalam usia 18 tahun dalam usia 58 dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 20 tahun dalam usia Pembantu Rumah Tangga, wali nikah ayah bernama RACHMAD, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SAYID (alm) DJUMIRAN (alm) / saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai.
3. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pengugat di Jalan Pesantren RT.006 RW.008 Kelurahan Turen kecamatan Turen Kabupaten Malang kurang lebih selama 31 tahun 3 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama ;;
5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
6. Bahwa tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian Penggugat dan Tergugat, , oleh karenanya untuk alas hokum dalam pengurusan perceraian diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya

2



sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

- b. Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, dengan alasan bekerja;
 - c. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
8. Ketika perselisihan tersebut terjadi Tergugat pernah menyatakan akan menceraikan Penggugat;
9. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juni tahun 2003, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas kurang lebih selama 9 tahun 7 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 17 Maret 1972 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang
3. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3507094804540001 atas nama SUMARMI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, tanggal 03 Februari 2015, nomor 3518112708520002 atas nama LOSO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk tanggal 09 April 2012, selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 350709161204457 atas nama kepala keluarga RACHMAD yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, tanggal 24 Mei 2010, selanjutnya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 351811298020368 atas nama kepala keluarga SUKIMAN AL SAKIMIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, tanggal 09 April 2012, selanjutnya diberi tanda (P.3);
4. Asli Surat Keterangan nomor 474.2/04/421.716.001/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang, tanggal 16 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda (P.4);
5. Asli Surat PERMOHONAN ITS BAT NIKAH nomor 474.2/04/421.616.001/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang, tanggal 16 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda (P.5);
6. Asli Surat Keterangan nomor 500/30/513.113/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, tanggal 14 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda (P.6);
7. Asli Surat Keterangan nomor Kk.13.07.26/pw.01/18/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang, tanggal 16 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda (P.7);

Menimbang bahwa bukti fotokopi surat tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelend serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I ;, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang;,, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang ;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan wali nikah orang tua kandung Penggugat dan maskawinnya sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat jejak dan keduanya tidak ada hubungan yang dilarang agama, baik senasah/sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, saat ini Penggugat di Taiwan sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati lagi ;

Saksi II :, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang ;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan wali nikah orang tua kandung Penggugat dan maskawinnya sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat jejaka dan keduanya tidak ada hubungan yang dilarang agama, baik senasah/sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, saat ini Penggugat di Taiwan sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati lagi ;

Menimbang bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama kurang lebih kurang lebih 10 tahun serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dan tetangga dekat Penggugat, masing-masing saksi didepan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo, karenanya secara formil dan materiil saksi-

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat di pertimbangkan dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan dan keterangan para saksi, dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1972 dan sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah belanja kurang tercukupi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lahir maupun bathin;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dalam rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Penggugat tetap menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dari Tergugat, hal ini menunjukkan Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan ikatan lahir batin sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi, walaupun dipertahankan akan menimbulkan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiah dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mengutip pada Kitab Fighus Sunnah, juz II, halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 409000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1434 H., oleh kami Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta ROCHMAT HIDAYAT, SHI. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.

Drs. MUHD. JAZULI

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ROCHMAT HIDAYAT, SHI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	365.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	409.000,-